



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 24 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN HARGA STANDAR TIAP-TIAPJENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C, maka perlu menetapkan nilai nominal dan harga standar jenis bahan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa berhubung penetapan nilai pasar dan harga standar tiap-tiap jenis bahan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Nilai Pasar atau Harga Standar Tiap-Tiap Jenis Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Luwu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian daerah, maka perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 900/269/DPKD/III/2010, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ngat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Peningkatan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/2/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

tapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR TIAP-TIAP JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

Pasal 1

tiap-tiap jenis bahan galian golongan C adalah sebagai berikut :

Jenis Material	Harga Standar / M ³ (Rp)	Tarif Pajak (19 %)	Jumlah Ketetapan Pajak (Rp)					
			1 M ³	2 M ³	3 M ³	4 M ³	5 M ³	6 M ³
1 KALI	30,000	19 %	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
1 PECAH	80,000	19 %	15,200	30,400	45,600	60,800	76,000	91,200
R DAN KERIKIL	30,000	19 %	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
U	25,000	19 %	4,750	9,500	14,250	19,000	23,750	28,500
RTU	15,000	19 %	2,850	5,700	8,550	11,400	14,250	17,100
UH LIAT	15,000	19 %	2,850	5,700	8,550	11,400	14,250	17,100
UH URUNG	15,000	19 %	2,850	5,700	8,550	11,400	14,250	17,100
R KUARSA / SILIKA	50,000	19 %	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000

Pasal 2

hitung pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah nilai pasar x harga standar x Volume x 19% (besarnya tarif pajak).

Pasal 3

terhadap jenis bahan galian golongan C yang belum ditetapkan nilai pasar atau standar dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4

sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Nilai Pasar atau Harga Standar Tiap-tiap Jenis Bahan Galian golongan C dalam Wilayah Kabupaten Luwu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Maret 2010

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

KEPUTUSAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 24